

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi negara-negara di dunia kemunculan pandemi virus Covid 19 yang berasal dari China, telah membuat dunia termasuk Indonesia kesulitan, mulai dari kesulitan secara kesehatan, finansial maupun jalannya perekonomian di berbagai negara. Pandemi yang menyebabkan 20.764.387 juta masyarakat dunia terinfeksi, dan telah membuat 751.147 ribu jiwa meninggal dunia.¹ Data ini terus akan semakin bertambah dengan kondisi sekarang yang masih dalam kondisi pandemi virus Covid 19.

Di Indonesia korban yang terinfeksi virus Covid 19 telah mencapai 132.816 ribu dan telah membuat 5.968 ribu jiwa meninggal dunia.² Dengan kondisi ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara dalam kondisi sulit mengharuskan mengeluarkan dan melaksanakan beberapa kebijakan, kebijakan yang dapat mengurangi dan meminimalisir penularan Covid-19 di berbagai sektor, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya adanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa yang disebut PSBB. Adanya kebijakan ini menyebabkan penghentian semua kegiatan perekonomian kecuali bidang kesehatan

¹ Kompas, Update Virus Corona dunia 13 agustus 2020 : 20,7 Juta orang terinfeksi, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/13/083500965/update-virus-corona-dunia-13-agustus-20-7-juta-orang-terinfeksi-lockdown?page=all>, Diakses pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 05.24 WIB

² Kompas, Update Virus Corona Indonesia 13 agustus 2020 : Bertambah 2.098, total ada 132.816 kasus Covid-19 di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/15280691/update-bertambah-2098-total-ada-132816-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all>, Diakses pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 05.35 WIB

dan penyediaan bahan pangan. Kebijakan ini dilakukan dalam waktu 14 hari tetapi dapat diperpanjang jika tidak adanya perubahan berarti dalam penularan Covid-19 dan dapat menyebabkan dampak langsung pada tenaga kerja di Indonesia banyaknya jumlah pekerja yang di rumahkan, di PHK bahkan untuk tenaga migran dapat dipulangkan kembali ke negaranya.

Pekerja Migran Indonesia³ pada tahun 2019 sejumlah 276.553 orang yang terdiri dari 133.993 orang PMI Formal dan 142.560 orang PMI Non Formal, Untuk skala jenis kelamin, PMI perempuan lebih banyak dibandingkan PMI Laki Laki dengan jumlah 19.993 orang dan PMI Laki-laki sejumlah 85.316 orang. Jawa Timur Menjadi salah satu provinsi yang banyak mengirimkan PMI yaitu sejumlah 68.740 orang.⁴ Dengan salah satu tujuan negara yang menjadi favorit PMI adalah Malaysia. Letak Malaysia yang dekat dengan Indonesia, dan adanya kesamaan budaya serta agama yang mayoritas sama dengan rakyat Indonesia mejadi salah satu daya pikat PMI untuk Bekerja di negeri jiran tersebut.

Kondisi pada saat ini yang tidak menentu akibat adanya Covid-19 telah membuat beberapa pekerja kehilangan pekerjaannya, salah satu yang sangat terdampak yaitu PMI. Kondisi di negara negara yang dalam kondisi *lockdown* atau adanya pembatasan sosial ini membuat beberapa PMI harus rela pulang ke Indonesia. Kepulangan PMI ini memang ada yang di dasarkan kondisi sakit, kontrak kerja telah habis, cuti sementara bahkan adanya pemutusan hubungan kerja.

⁴ BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indoneia (PMI) Tahun 2019, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf), Diakses pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 06.02 WIB

Kepulangan para PMI ke Indonesia di masa pandemi ini sangatlah rentan dengan permasalahan terutama permasalahan hak mereka selama bekerja sebagai PMI seperti PHK Sepihak, uang gaji atau upah yang belum dibayarkan bahkan permasalahan deportasi yang dilakukan karena pemberangkatan dilakukan secara *non-procedural*.

Imbas ketenagakerjaan yang telah dijelaskan diatas akan berpengaruh terhadap bidang perekonomian, adanya pandemi ini berpotensi menaikkan angka kemiskinan yang berada di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencapai 26,42 juta rakyat Indonesia atau sekitar 9,78 persen per Juli 2019. Angka kemiskinan ini telah meningkat 0.56 persen dari september 2019 yang mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen⁵ akan tetapi dengan adanya pandemi ini diperkirakan akan bertambah ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia.

Beberapa kebijakan pun banyak dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak perekonomian akibat pandemi ini. Di bidang ketenagakerjaan yaitu padat kerja produktif dan padat kerja instuktur, terdapat pula jaminan social tenaga kerja seperti kartu Pra Kerja, yang pada hakikatnya program jaminan social tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang⁶ dan terdapat pula bantuan non tunai dari kementerian sosial

⁵ BPS Indonesia, Berita Resmi Statistik, https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200715120937.pdf diakses pada hari Kamis 20 Agustus 2020

⁶ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Surabaya: Sinar

Yang menjadi permasalahan pemberian bantuan ini tidak menjangkau ke pelosok pelosok negeri, tentu peran pemerintah disini yang sangat penting untuk menjamin adanya bantuan ini telah sampai secara keseluruhan ke PMI bahkan ke seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan selanjutnya pemberian bantuan itu pun akan habis pada akhirnya, harusnya Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan pelatihan kerja untuk menjamin kehidupan mereka selanjutnya dengan keterampilan yang mereka telah kuasai dari adanya pelatihan tersebut. Adanya kebijakan daerah pun sangat diperlukan di bidang ketenagakerjaan di saat ini.

Sejatinya dalam pasal 27 ayat 2 konstitusi UUD 1945 telah mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sempitnya lapangan pekerjaan dibandingkan tenaga pekerja di Indonesia telah membuat sebagian warga nya harus mencari nafkah ke negara lain baik itu sebagai pekerja rumah tangga maupun pekerja kasar. Perlindungan para PMI pun telah diberikan oleh negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia.⁷ Sejatinya PMI membantu penghasilan APBN suatu negara dengan menghasilkan devisa negara yang sebanyaknya dan membantu roda perekonomian di suatu daerah berkembang dengan pesat dengan hal ini maka sewajarnya di dalam kondisi *lockdown* di beberapa negara ini dan terjadi banyak pemulangan seharusnya Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi kelangsungan hidup PMI dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan kualitas para PMI dengan pelatihan pelatihan kerja yang dibuat.

Grafika,2009) Hal 122

Perlindungan terhadap para PMI pada proses pra, saat dan purna penempatan seperti yang diatur oleh pasal 7 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Kabupaten Pamekasan, Merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Pulau Madura. Pulau Madura sebagai daerah yang banyak menempatkan para PMI di Luar Negeri. Malaysia, dan Arab Saudi merupakan mayoritas tujuan negara yang dipilih PMI asal Madura terkhusus Pamekasan. Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh keempat Kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep ialah PMI *illegal*. Banyaknya jumlah PMI *illegal* dari Pulau madura ini telah menyebabkan kerugian nantinya terhadap PMI tersebut. Salah satu kerugian nyata dengan pemberangkatan secara *illegal* atau *non procedural* adalah tingkat kematian PMI *Illegal* atau *non Procedural* tersebut, pada bulan mei dikutip dari suatu media terdapat 7 kematian PMI *illegal* dan masih banyak yang terindikasi berangkat secara *illegal* atau *non procedural*.⁸

Banyaknya permasalahan PMI diatas menjadi salah satu tantangan dari Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melindungi hak dari setiap warganya melalui kebijakan atau pengaturan yang dibuat karena ketidak adaan norma yang mengatur tentang pelindung PMI di masa pandemi ini. Kebijakan atau pengaturan yang dibuat pun harus berkaca pada

⁸ Madura Tribun News, Soal 7 TKI Illegal asal Pamekasan meninggal begini upaya Disnakertrans tekan angka pekerja illegal, <https://madura.tribunnews.com/2020/05/13/soal-7-tki-illegal-asal-pamekasan-meninggal-begini-upaya-disnakertrans-tekan-angka-pekerja-illegal>, diakses pada hari senin 31 agustus 2020 pukul 19.31

kondisi sekarang yang sedang berada di kondisi krisis, dari segi kesehatan, maupun kondisi perekonomian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, terdapat rumusan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa pandemi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan bagi pekerja Migran Pamekasan di Masa Pandemi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Pamekasan di masa pandemi dan pelaksanaan perlindungan dari adanya pengaturan tersebut.
2. Melihat suatu keefektifan suatu pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan perlindungan bagi pekerja migran Pamekasan selama masa pandemi.

1.4 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu kontribusi guna memperoleh suatu tujuan secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Agar menambah wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja migran di Kabupaten Pamekasan selama masa Pandemi Covid-19.
 - b. Agar jadi tambahan bahan referensi di bidang akademik dan sebagai bahan

ke pustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat serta menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya terkait pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja migran di Kabupaten Pamekasan selama masa Pandemi Covid-19.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam Penelitian yang dilakukan dengan judul “ Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Pamekasan Di Masa Pandemi “ bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Selain dari beberapa sumber diperlukan dalam penelitian suatu referensi karya tulis yang juga membahas mengenai Buruh Migran diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Penelitian

No	Nama/Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Anda Dea Putri Aprilia, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal	Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri yang mengalami Tindakan Kekerasan? Apa saja Hambatan dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan	Penelitian ini membahas perlindungan hukum TKI atau Pekerja Migran di sektor informal yang mengalami tindakan kekerasan serta membahas hambatan dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

			perlindungan terhadap TKI di Luar Negeri?	
2	Halida Maulidia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019	Analisis Hambatan pemenuhan jaminan sosial perempuan pekerja migran (PPMI) di Malaysia Periode 2016-2018	Mengapa terdapat hambatan pemenuhan jaminan sosial perempuan pekerja migran (PPMI) di Malaysia periode 2016-2018?	Penelitian ini membahas hambatan apa saja yang dialami untuk memenuhi jaminan sosial perempuan pekerja migran (PPMI) di Malaysia periode 2016-2018
3	M. Maskur, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 2018	Perlindungan Hak Hak Pekerja Migran Indonesia melalui jaminan sosial tenaga kerja	Bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konsep jaminan sosial? Apakah pengaturan konsep jaminan sosial telah dapat melindungi hak hak Pekerja Migran Indonesia?	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum pekerja migran dalam konsep jaminan sosial dan konsep jaminan tersebut apakah dapat melindungi hak hak pekerja Migran.

Dalam pemaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan dengan penelitian tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Anda Dea Putri Aprilia, Fakultas Hukum, Univertas Sriwijaya Palembang, 2019 dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja Indonesia pada sektor informal “. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia pada sektor informal serta membahas hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan tenaga kerja Indonesia dari hambatan yuridis maupun non yuridis serta upaya yang ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum kepada Tenaga kerja Indonesia sektor informal. penelitian tersebut akan membantu penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja migran dibidang informal dan akan dibandingkan dengan era kritis akibat pandemi Covid-19 ini. Pembeda dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia terkhusus Kabupaten Pamekasan seluruhnya terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
2. Penelitian oleh Halida Maulidia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 dengan judul “ Analisis Hambatan pemenuhan jaminan sosial perempuan pekerja migran (PPMI) di Malaysia Periode 2016-2018 “. Penelitian ini membahas implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), penelitian tersebut akan membantu penelitian ini dari pelaksanaan jaminan sosial dan nantinya akan dianalisis dan dibandingkan dengan era kritis akibat pandemi Covid 19 ini. Pembeda dengan penelitian ini adalah

penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia terkhusus Kabupaten Pamekasan di era pandemi Covid 19 ini.

3. Penelitian oleh M Maskur, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan 2018 dengan judul “ Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia melalui jaminan sosial tenaga kerja” Penelitian ini terfokus membahas tentang jaminan sosial dalam perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dan apakah konsep jaminan tersebut telah melindungi pekerja migran Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja migran pamekasan di masa pandemi Covid 19 ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau yang disebut *socio legal reseach* yang bermakna penelitian yang menitikberatkan perilaku individu ataupun masyarakat yang ada kaitannya dengan hukum. Yang dapat menjadi topik dalam penelitian *socio legal reseach* ini merupakan masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum, yang dapat berbentuk penelitian diagnostic sehingga kemudian dapat dilanjutkan dengan penelitian prespektif dan penelitian evaluative yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan pendukung adalah bermacam macam penelitian secara umum.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia press,

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta, artinya pendekatan ini mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.¹⁰ Dalam penelitian ini yang diangkat terkait fakta fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di Kabupaten Pamekasan yang diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, BNP2MI Jawa Timur kantor Pamekasan Madura serta penurutan langsung dari Pekerja Migran yang dipulangkan beserta keluarganya. Selain pendekatan fakta, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹¹ pendekatan kasus ini dilakukan berdasarkan permasalahan kepulangan dari para pekerja migran yang diutarakan oleh pekerja migran dan keluarganya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Pamekasan, BNP2MI Jawa Timur Kantor Pamekasan Madura, di kantor dinas tenaga kerja dan BP2MI didapatkan data pengaturan penempatan serta implementasi perlaksanaan perlindungan di dasarkan Undang Undang serta pengaturan lain yang terkait. Serta beberapa pekerja migran dan keluarganya di 2 kecamatan terbanyak mengirim PMI di kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan

2015 hlm 51

¹⁰ Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 Hlm 134

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010 hlm 190

Pagentean dan Kecamatan Waru

1.6.4 Data Penelitian

Adapun data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier yang akan diuraikan dibawah ini:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lapangan dengan cara wawancara baik secara terstruktur maupun secara interview langsung. Data primer ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, BNP2MI serta salah satu pekerja migran yang terdampak dan dipulangkan di masa pandemi Covid-19 ini ataupun keluarganya.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum PMI di masa pandemi serta data kepustakaan berupa literatur atau referensi, hasil penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran Pamekasan di masa pandem seperti buku, jurnal ataupun referensi lain.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dari informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan dan terkait langsung dengan obyek penelitian diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, BNP2MI Jawa Timur kantor Pamekasan Madura, di kantor dinas tenaga kerja dan BP2MI didapatkan data pengaturan penempatan serta implementasi pelaksanaan perlindungan di dasarkan Undang Undang serta pengaturan lain yang terkait. Serta beberapa pekerja migran dan keluarganya di 2 kecamatan terbanyak mengirim PMI di kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Pagentenan dan Kecamatan Waru.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengutip serta memahami dan membandingkan antara perundang-undangan yang berlaku dengan fakta di lapangan, serta cara membaca suatu referensi atau memahami suatu literatur dan dokumen terkait penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tulisan atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh.¹² Data hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian dibahas menjadi secara deskriptif, artinya memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Yaitu membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran pamekasan di masa pandemi Covid-19.

¹² *Ibid.*